

**SUATU TINJAUAN TENTANG
WANPRESTASI PADA JUAL BELI MOBIL CICILAN
DI SHOWROOM KOTA MEDAN**

(Study Kasus Pada Showroom PT. Capella Medan)

S K R I P S I

**Disusun Dan Dijukan Untuk Menanggapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

Oleh

M. EDI FARIADY

No. Stambuk : 98. 840. 0023
Jurusan / Bidang : Hukum Keperdataan



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2001**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

I. Penulis

N a m a : M. Edi Fariady
N I m : 89.840.0023
Jurusan : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : SUATU TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI PADA JUAL BELI MOBIL CICILAN DISOWROOM KOTA MEDAN .

II. Panitia Pembimbing Skripsi


1. N a m a : Hj. Rahmawati. SH. M.Hum
Jabatan : Pembimbing I
Tgl Persetujuan :
2. N a m a : Hj. Binour Harahap
Jabatan : Pembimbing II
Tgl Persetujuan :

III. Panitia Ujian Skripsi


1. K e t u a : H. Ghulam Muhammad. SH. M.Hum
2. Sekretaris : Elvi Zahara Lubis. SH. M.Hum
3. Penguji I : Hj. Rahmawati. SH. M.Hum
4. Penguji II : Hj. Binour Harahap

Disetujui

**Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**


(H. Ghulam Muhammad. SH. M.Hum)

**Ketua Jurusan
Hukum Keperdataan**


(Elvi Zahara Lubis. SH.M.Hum)

KATA PENGANTAR

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN MAHA PENYAYANG

Terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad, taufiq, hidayah dan inayahNya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Juga teriring salam dan shalawat diucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk kepada penulis kepada aqidah yang murni yaitu Agama Islam.

Skripsi ini ditulis dalam rangka melengkapi tugas akhir untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Bertitik tolak dari tugas tersebut, maka penulis memilih pembahasan dengan judul :

SUATU TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI PADA JUAL BELI MOBIL CICILAN DI SHOWROOM KOTA MEDAN (Study Kasus Pada Showroom PT. Capella Medan)


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan berupa kekurangan baik dari segi penguasaan materi, analisa masalah maupun pada susunan tata bahasanya. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya konstruktif guna tercapainya kebenaran ilmiah.

Dalam kesempatan ini penulis merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis, baik pada masa perkuliahan maupun pada saat penulisan skripsi ini, antara lain kepada :

1. Kepada isteri tercinta, ananda, dan saudara-saudara lainnya, yang telah banyak memberikan dorongan pada penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum sebagai Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II pada penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu dan mengarahkan tata penulisan skripsi yang benar, terutama dalam hal materi penulisiannya.
4. Ibu Rahmaniai, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I penulisan skripsi ini, yang telah banyak membantu penulis dan mengarahkan serta bimbingan tentang tata cara penulisan skripsi benar.
5. Bapak Pimpinan PT. Capella Medan beserta seluruh staff, yang telah banyak memberikan data-data pada penulisan skripsi ini, sehingga data-data yang ditampilkan lebih akurat.
6. Seluruh Staff Dosen, Administrasi dan pihak lainnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak membantu penulis hingga berakhirnya perkuliahan penulis.

7. Seluruh teman penulis yang telah bersama-sama mengikuti proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, semoga hubungan kekeluargaan selama ini dapat berlangsung sampai akhir hayat kita.
8. Seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, akan tetapi telah membantu penulis, dalam kesempatan ini juga penulis ucapkan terima kasih.

Dimana jasa-jasa baik Bapak, ibu dan sdr/i di atas tidak dapat penulis balas sepenuhnya, sehingga hal ini penulis serahkan kepada Allah SWT yang kelak membalasnya dengan sejuta kebaikan.



Medan, 22 Desember 2000

penulis

M. EDI FARIADY

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG WANPRESTASI PADA JUAL

BELI MOBIL CICILAN DI SHOWROOM KOTA MEDAN

(Study Kasus Pada Showroom PT. Capella Medan)

OLEH :

M. EDI FARJADY

Pada dewasa ini jual beli mobil sudah banyak dilakukan orang, baik dengan alasan untuk memperoleh kendaraan dengan harga murah ataupun dengan alasan lainnya.

Jual beli mobil akhir-akhir ini berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, dimana orang sudah memerlukan alat transportasi yang baik, untuk mengefisiensikan waktunya sehari-hari. Hal ini dimungkinkan sebab sekarang kendaraan pribadi bukan saja sebagai alat transportasi semata, melainkan sudah menjadi symbol status sosial.

Sebelum tahun 1970 di kota Medan, orang merasa sulit untuk memperoleh kendaraan bekas, karena belum banyak showroom yang menjual kendaraan bekas. Akan tetapi setelah dekade tahun delapan puluhan banyak pengusaha yang melirik pangsa pasar kendaraan bekas di tengah-tengah masyarakat, tepatnya pada tahun 1970, berdirilah showroom PT. Capella Medan yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 71 BCDEF Medan.

Dalam melakukan transaksi jual beli kendaraan bekas pihak showroom PT. Capella Medan selalu berhati-hati dalam melakukan jual beli, sebab kadang kala

kalau sampai pembeli tidak membayarnya, maka tentu showroom akan mengalami kerugian.

Dalam melakukan jual beli mobil bekas ini ditemui dua cara pembayaran yaitu :

- a. Pembayaran dengan sistem kontan (cash).
- b. Pembayaran dengan sistem angsuran (kredit).

Pada sistem pembayaran dengan cara kontan (cash) pembeli membayar keseluruhan harga dari kendaraan tersebut, sedangkan dengan cara cicilan pembeli membayar dengan mencicil secara rutin harga pembelian hingga lunas, dengan persyaratan membayar uang muka (DP) sebesar 40 % dari jumlah harga pokok, selanjutnya dikenakan biaya bunga sebesar 15 % setiap bulannya.

Apabila seandainya pembeli lalai melakukan pembayaran, maka dilakukan peneguran pertama, dalam jangka waktu sebulan kemudian tidak diadabkan, maka dilanjutkan dengan teguran kedua, setelah ditegur dua kali berturut-turut tidak juga melunasi angsurannya, maka kendaraan tersebut berhak ditarik oleh pihak showroom dengan alasan agar pihak showroom tidak sampai mengalami kerugian dari tindakan pembeli yang melakukan wanprestasi tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
ABSTRAKSI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	5
D. Hypotesa	6
E. Tujuan Penulisan	7
F. Methoda Pengumpulan Data	8
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TUJUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	11
A. Pengertian Jual beli	11
B. Syarat-syarat Jual beli	16
C. Harga dan Pembayaran Dalam Jual beli	28
D. Hak dan Kewajiban Penjual	37
E. Hak dan Kewajiban Pembeli	43
BAB III : TENTANG WANPRESTASI DAN GANTI RUGI	45
A. Pengertian Wanprestasi	45
A. Akibat Dari Suatu Wanprestasi	50
B. Hubungan Wanprestasi dan Ganti rugi	54
C. Bunga dan Kaitannya dengan Kerugian	57

BAB IV	: WANPRESTASI PADA JUAL BELI KENDERAAN	
	MOBIL DI SHOWROOM PT. CAPELLA MEDAN	61
	A. Sejarah Berdirinya Showroom PT. Capella Medan	61
	B. Praktek Jual Beli Mobil di Showroom PT. Capella	
	Medan	63
	C. Terjadinya Wanprestasi Pada Jual Beli Mobil	67
	D. Tuntutan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi	70
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN	73
	A. Kesimpulan	73
	B. Saran – saran	74

DAFTAR KEPUSTAKAAN.

LAMPIRAN – LAMPIRAN.



BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat perkotaan kebutuhan transportasi adalah merupakan kebutuhan primer, sebab dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-hari membutuhkan kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Memang dalam memenuhi kebutuhan transportasi Pemerintah menyediakan alat transportasi umum, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun pihak swasta yang mendapat izin dari Pemerintah.

Akan tetapi kadang kala alat transportasi umum tersebut mempunyai keterbatasan yaitu hanya melintas di rute-rute yang ditentukan, dan hanya melintas pada waktu-waktu tertentu, sehingga pengguna jasa transportasi merasa kurang leluasa untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari.

Demi keleluasaan dan kenyamanan dalam perjalanannya maka bagi orang-orang memiliki dana cukup berupaya untuk memiliki kendaraan pribadi yang dapat dibawa setiap saat.

Dalam melakukan jual beli kendaraan pribadi (mobil) tersebut dapat dilakukan dengan cara pembelian tunai (cash) maupun cicilan (kredit). Ada yang dijual dalam keadaan baru ataupun mobil yang sudah pernah dipakai (kendaraan bekas).

Adapun pengertian dari jual beli cicilan tidak ada diatur secara tegas, sebab jual beli semacam ini adalah aplikasi dari asas kebebasan berkontrak (partij otonom) yang ditemui dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam melakukan jual beli mobil secara cicilan kadang kala ditemui beberapa hal yang terjadi, antara lain apabila cicilan tersebut terlambat atau sama sekali tidak dibayar lagi oleh pembelinya, yang dalam istilah hukumnya disebut dengan wanprestasi.

Menurut Prof. R. Subekti, SH wanprestasi itu apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.¹

Showroom PT. Capella Medan merupakan salah satu tempat penjualan mobil, kadang kala juga mengalami beberapa kesulitan tersebut sehingga oleh karena itu pihak showroom mengambil tindakan hukum bagi pembeli yang tidak melakukan prestasinya (wanprestasi). Dengan cara menegur keterlambatan pembayaran (somasi) tersebut secara berulang-ulang kali, apabila surat teguran ini tidak diindahkan maka dilakukan penarikan kendaraan tersebut dari pembelinya.

Dalam melakukan penarikan tersebut pihak showroom juga mempertimbangkan uang yang telah dibayarkan, apabila cicilannya sudah lama maka kendaraan tersebut dijual, uang hasil penjualan tersebut dibayarkan dengan jumlah hutang yang ada, kalau berlebih dikembalikan pada si pembeli.

¹ Prof R. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke XII, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hal 45.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdul Muis, SH, MS, Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum, FH - USU Medan, Tahun 1990.
2. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Perikatan, Penerbit Alurnai Bandung, 1982.
3. Achmad Ichsan, SH, Hukum Perdata I - B, PT. Pembimbing Interwasa Jakarta, tanpa tahun.
4. Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
5. Mahadi Prof, SH, Ganti rugi Immaterial di Indonesia, Uraian Umum, Makalah Loka Karya Ilmiah, Penerbit LMP Fak Hukum USU Medan, 1983.
6. Mariam Datus Barulzaman H Prof, DR, SH, Hukum Perdata tentang Perikatan, FH - USU Medan, tahun 1977.
7. ----- KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasannya, Alumni Bandung, 1983.
8. Poerwadarminta WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka Jakarta, cet IX, tahun 1976.
9. Ridwan Syahrani, SH, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni Bandung, 1989.
10. Setiawan, R, SH, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, cet kedua, 1978.

11. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Ny. Prof. DR. SH, Hukum Perdata : Hukum Benda, Liberty Yogyakarta, tahun 1975.
12. Subketi. R. Prof, SH, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, cet VI, tahun 1979.
13. ----- Pokok-pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, cet XVII, 1983.
14. ----- Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, cet VI, 1983.
15. Subekti. R. Prof, SH dan R. Tjitrosudibio, Buergerlijk Wetboek terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet XXIV, 1992.
16. Soetjo Prawirohamidjojo, SH dan M. thelena Polian, SH, Hukum Perikatan, PT. Bina Ilmu Surabaya, 1979.
17. Wantjik Saleh. K. SH, Hukum Acara Perdata, Penerbit Ghalia Indonesia, 1981.
18. Wirjono Prodjodikoro. Prof. DR. SH, Asas-asas Hukum Perdata, Sumar Bandung, 1973.
19. ----- Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu, Sumur Bandung, 1991.
20. Yahya Harahap. M, SH, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1986.